

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KARANGLUHUR KABUPATEN WONOSOBO**

Oleh :

Feni Yudanti Prasetyaningtyas, Susi Sulandari

Depertemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos.
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Analysis of Village Fund Allocation Management in Community Empowerment Karangluhur Village Wonosobo regency is one of the Government's efforts in improving the welfare of the village community and making the villages to be independent with all their potential. The use of Village Fund Allocation is aimed at making the Village more independent and creative and not dependent on the Village Government. The purpose of this study is to illustrate and know the Management of Village Fund Allocation in Community Empowerment and Factors Affecting the Management of Village Fund Allocation in Community Empowerment. The research method used was descriptive method with the qualitative approach which used Milles Huberman analytical method. The results of research shows that at the Planning Stage of Karangluhur Village community plays an active role in providing input to the Village Government to build the Village. At the stage of Budgeting is done based on the priority scale of village needs. Stages of Karangluhur Village Government Mechanism has been implemented in accordance with the rules that have been determined. In the Stages of Use for Community Empowerment activities, the funds obtained are still less than for the Village Operations and BPD, which are mostly used for personnel expenditures, in addition to the Community Development activities in Karangluhur Village mostly only in the form of material aid or stimulant aid. On the Supervision and Accountability done by the Local Government and the internal Government of the Village in the form of Letter of Accountability. The factors that influence the Village Fund Allocation Management in the Village Community Empowerment either from Internal and External Government Karangluhur Village.

Keywords: Analysis, Management, Community Empowerment

A. PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat didalam mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. Karenannya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Bentuk dari terselenggaranya pemerintahan yang baik yaitu salah satunya adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban kepada masyarakat penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat dan daerah saja melainkan juga diterapkan sampai pada tingkat pedesaan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya itu berarti bahwa pemberian kewenangan dan kelaluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli daerah (PAD) dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Undang- undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa yang didalamnya terkandung tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal

desa untuk mengatur dan mengelola keuangan. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa hal yang menyebabkan Desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu :

1. Sebagian besar Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang nominalnya sangat kecil;
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa yang masih rendah dan sangat sulit bagi Desa untuk memiliki Pendapatan Asli Desa yang mencukupi kebutuhan Desa;
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang masih kurang berjalan dengan maksimal dan kurang adanya sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa adalah 50% untuk Operasional Desa dan Operasional BPD dan 50% untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari rician tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari Pemerintah Desa agar pelaksanaannya dapat sesuai

dengan tujuan dan sasaran. Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa, serta Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang utamanya pada Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bedasarkan sebelum terjun lapangan, penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menganalisis dan menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa; faktor pendorong dan faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Nicholas Henry dalam Yeremias (2014 : 16) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha mengembangkan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen

dengan pencaaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

2. Pemerintahan Desa

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- 1)Menanggulangi kemiskinan

dan mengurangi kesenjangan;
2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo?

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai dengan

tujuan digunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini seperti, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti. Selain itu, pada penelitian ini juga didukung dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu apabila informan belum memberikan data yang lengkap, maka akan menggunakan informan-informan lain sehingga informan semakin banyak dan informasi akan semakin lengkap. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah Desa Karangluhur yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Partisipasi Masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sulitnya bertemu dengan narasumber.

E. PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangluhur dilakukan dengan menghimpun aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan Desa, dan potensi Desa. Dalam tahapan perencanaan ini, terlihat partisipasi masyarakat saat mengikuti musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes ini diikuti oleh LKMD, BKD, PKK, dan lain sebagainya yang selaku organisasi di lingkungan Desa Karangluhur. pelaksanaan Musrenbangdes, masyarakat ikut aktif berpartisipasi dengan memberikan usulan dan pendapat untuk semua kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Karangluhur. Pendapat yang dikemukakan oleh partisipan masyarakat bukan hanya usulan pendapat yang biasa melainkan pendapat yang sedikit banyak dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Desa Karangluhur. pelaksanaan Musrenbangdes, masyarakat ikut aktif berpartisipasi dengan memberikan usulan dan pendapat untuk semua kegiatan baik pembangunan fisik

maupun non fisik di Desa Karangluhur. Pendapat yang dikemukakan oleh partisipan masyarakat bukan hanya usulan pendapat yang biasa melainkan pendapat yang sedikit banyak dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Desa Karangluhur.

Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat dalam Suharto (2005; 59) disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Selain itu pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Agenda pembahasan yang dibahas pada Musrenbangdes ini antara lain semua kegiatan dari keempat bidang di Desa Karangluhur yaitu Bidang Pembangunan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang masing-masing bidang memiliki program dan kegiatan yang berbeda-beda.

Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur dilakukan oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat. Didalam melaksanakan perencanaan kegiatan tersebut, Tim Pelaksana Kegiatan melihat pada hasil evaluasi pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut maka Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dapat menentukan apakah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tersebut akan digunakan kembali atau tidak. Selain itu Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat juga menampung dari aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan untuk dapat dijadikan suatu program maupun kegiatan baru (Inovasi).

Tidak hanya melakukan kegiatan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk satu tahun mendatang, selain itu perencanaan anggaran dana juga dilakukan atau dimusyawarahkan pada Musrenbangdes tersebut. Perencanaan penganggaran dana untuk semua kegiatan ini haruslah transparan dan disetujui oleh seluruh perangkat Desa Karangluhur, Organisasi Kemasyarakatan yang ada dilingkungan Desa Karangluhur, Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Tim Pelaksana Kegiatan dan partisipasi masyarakat Desa Karangluhur. Hal ini dilakukan agar dana yang dianggarkan ini

dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan perencanaan anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur dilakukan dengan melihat skala prioritas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur. Kegiatan perencanaan anggaran dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur diketahui oleh Kepala Desa dan Bendahara yang kemudian dianggarkan atau disusun oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Penganggaran Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur

Tahapan penganggaran Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa karena Bendahara Desa memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran penapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Didalam melaksanakan tugasnya sebagai Bendahara, Bendahara Desa wajib transparan dalam melakukan penganggaran dan harus diketahui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekeayaan milik Desa yang dipisahkan. Selain itu dalam melaksanakan tahapan penganggaran, Bendahara Desa mengacu pada kebutuhan warga masyarakat Desa atau dengan menggunakan skala prioritas kebutuhan Desa.

Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dana yang telah dianggarkan digunakan untuk kegiatan pelatihan kerajinan barang bekas, pemberian uang kepada masyarakat kurang mampu, pemberian uang kepada siswa berprestasi, pemberian uang kepada manula dan kaun difabel, fasilitasi kegiatan Keluarga Berencana/ Keluarga Sejahtera dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Karangluhur ini masih banyak yang hanya sekedar membantu secara materil saja. Hal ini agak sedikit disayangkan karena konsep pemberdayaan masyarakat adalah membangun dan membentuk masyarakat untuk berdaya atau memandirikan masyarakat dengan melihat potensi yang ada disekitar lingkungannya.

3. Mekanisme Permohonan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur

Mekanisme permohonan alokasi dana desa ini dilakukan apabila Desa sudah melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan.

Tim pelaksana kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan hasil Musrenbangdes.

Permohonan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilakukan dengan membuat proposal permohonan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Didalam Proposal tersebut disebutkan penjabaran kegiatan dan rencana penggunaan dana untuk tahun berjalan yang akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian disetujui oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

4. Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur

Penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan keuangan Desa atau Alokasi Dana Desa yang telah disepakati oleh semua pihak pada saat tahap

perencanaan atau musrenbangdes. Penggunaan Pendapatan Desa Karangluhur digunakan untuk 4 (empat) bidang di Desa Karangluhur yang mana ke 4 (empat) bidang tersebut akan *membreak-down* menjadi kegiatan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu bidang yang kegiatannya juga dilakukan di Desa Karangluhur. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa Karangluhur antara lain pelatihan pembuatan kerajinan dari barang bekas; pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang kurang mampu/miskin; pemberian uang kepada *gruop* Rebana tingkat Desa; pemberian uang kepada, manula/ penyandang cacat fisik; renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Berdasarkan teori pemberdayaan oleh dalam Prasojo (2003;12) dijelaskan bahwa kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.

Teori pemberdayaan masyarakat oleh Ife dalam Suharto (2005;59) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan

menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang Pendidikan, penggunaan dana Alokasi Dana Desa digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa berprestasi. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bidang Kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan dan fasilitasi kepada Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005;59) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

5. Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangluhur, pengawasan yang dilakukan secara fungsional yakni pengawasan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Inspektorat atau Bawasda Kabupaten Wonosobo maupun pengawasan yang

dilakukan oleh Kecamatan Kertek.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa pada setiap tahunnya yaitu berupa pelaporan tiap akhir tahun atau sering disebut dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Selain pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan, pengawasan yang dilakukan oleh internal dari Pemerintah Desa juga dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh Kepala Desa, Aparatur Desa maupun Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan di Desa Karangluhur.

Namun sayangnya, pengawasan ini belum melibatkan masyarakat secara langsung, pengawasan ini hanya lingkup Internal Pemerintahan Desa saja. Pengawasan yang belum melibatkan masyarakat ini karena kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Desa Karangluhur ini masih kurang. Sehingga agaknya masyarakat masih belum mengindahkan kegiatan pengawasan tersebut.

6. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur

Pertanggung jawaban merupakan tahapan terakhir pada proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Karangluhur, pertanggung jawaban ini merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Desa.

Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangluhur bersifat administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pengawasan Camat Kertek kepada Bupati Wonosobo melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Selain bentuk pertanggung jawaban secara administratif, Pemerintah Desa juga mengadakan rapat Evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban.

B. Faktor yang Mempengaruhi Analisis Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur

1. Faktor Pendorong

a. Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam suatu organisasi. Faktor internal ini juga dapat mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan

masyarakat Desa Karangluhur. Faktor tersebut adalah Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa.

Sebagian besar aparatur sudah dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi. Dalam membuat laporan seperti SPJ baik itu dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa maupun staff yang lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi juga sudah dapat dilakukan walaupun masih sedikit memerlukan bantuan.

Selain menggunakan perangkat teknologi informasi untuk membuat laporan, aparatur juga sudah dapat mengakses internet. Internet ini dibutuhkan karena Desa Karangluhur juga memiliki Website Desa. Website ini digunakan sebagai bentuk pelayanan publik pada tingkat Desa, selain itu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada Masyarakat.

- b. Eksternal
Salah satu faktor pendorong dari pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah

Partisipasi Masyarakat Desa.

Partisipasi masyarakat Desa Karangluhur dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa terlihat pada masyarakat memberikan aspirasi ditahapan perencanaan. Pada musrenbangdes, masyarakat berperan aktif mengemukakan pendapatnya mengenai kebutuhan masyarakat baik di tingkat Dusun maupun di tingkat Desa untuk membangun Desa Karangluhur menjadi lebih baik lagi.

2. Faktor Penghambat

a. Internal

Faktor penghambat dari Internal Pemerintahan Desa berkaitan dengan regulasi yang berubah-ubah. Regulasi yang berubah ini sering menimbulkan “kebingungan” dari aparatur Pemerintahan Desa itu sendiri. Hal ini mempengaruhi pada setiap tahapan Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangluhur. Banyak staff dari Kantor Pemerintah Desa Karangluhur yang masih sedikit susah beradaptasi dengan regulasi yang baru.

Sehingga hal ini menimbulkan hambatan bagi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Karangluhur.

- b. Eksternal
Keberanian masyarakat dalam mengembangkan atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Keberanian atau mental masyarakat saat setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan dalam salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat Desa Karangluhur masih belum berani untuk memasarkan produk yang sudah dibuatnya. Masyarakat masih ragu-ragu terhadap kualitas barang serta masih memiliki *mindset* bahwa produk yang dibuatnya tidak akan laku untuk dijual dipasaran.

Selain itu pengawasan masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangluhur ini belum berjalan dengan baik,

karena masyarakat Desa Karangluhur mayoritas masih kurang paham dengan pengelolaan keuangan desa, masyarakat juga masih belum paham kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat karena kegiatan ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti Ibu Kepala Desa, Ibu Perangkat, Ibu-Ibu PKK tingkat Desa dan lain sebagainya.

Hal ini yang menyebabkan masyarakat yang rumahnya ada di daerah pelosok desa belum paham dengan kalimat “Pemberdayaan Masyarakat”, sehingga diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat yang berada di pelosok desa.

F. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan Desa Karangluhur termasuk didalamnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dapat terdiri dari Perencanaan,

Penganggaran, Mekanisme Permohonan dan Pencairan, Penggunaan, Pengawasan serta Pertanggung Jawaban. Hal ini senada dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hani, T. Handoko. 1995. *Manajemen Cetakan Ke 9*. Yogyakarta : BPFE.

Herujito, Yayat M., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Grasindo: Jakarta.

Karim, Abdul. 2012. *Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi*. Yogyakarta : Pustakaifada.

B. Saran

1. Pada tahapan Penggunaan, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur ini agaknya harus dapat memandirikan masyarakatnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bukan hanya memberikan bantuan dana rangsangan (stimulan).
2. Pada tahapan Pengawasan, Pemerintah Desa hendaknya melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi berjalannya Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.
3. Membangun masyarakat Desa Karangluhur agar lebih berani dan terampil.

Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.

Lorens Bagus (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. p. 612-613.

Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Munandar, M. 2001. *Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi 1. Cetakan 14. Yogyakarta: BPFE.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja

Rosdakarya.

Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nafarin M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Azhar. 2012. *Pokok-pokok Manajemen*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hamzah B. Uno, 2007. *Perencanaan Pembelajaran*. Yang Menerbitkan PT Bumi Aksara : Jakarta.

- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial, Edisi Revisi*. PT. Bumi Jakarta: Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet VII. Bandung : Alfabeta.
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Cetakan Keenam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*.: Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suharman, Harry. 2006. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Pengaruh Alat Evaluatif-Anggaran, Anggaran Partisipatif, Volume III*. Bandung: PAAP UNPAD.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Reifka Aditama.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Alfabeta.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Sumaryadi, Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue, 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Bumi Jakarta: Aksara.
- Welsch, Hilton, Gordon. 2000. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Wursanto, Ig. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wrihantolo, Randy. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa
- Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Keputusan Kepala Desa Nomor 143/4/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Karangluhur
- Keputusan Kepala Desa Nomor 143/5/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Karaangluhur
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangluhur
- Profil Desa Karangluhur Tahun 2016
- Staf Pengajar FIS UNY, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*
- Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa* (studi

pada Desa Wonorejo Kecamatan
Singosari Kabupaten Malang), Jurnal
Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.
6. Hal. 1203-121.